

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari awal sampai akhir, uraian mengenai Analisis Transaksi Jual Beli Akun *Game Mobile Legends: Bang-bang* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa IAIN Kudus). Maka pada bab ini dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Praktik mekanisme transaksi jual beli akun *game mobile legends* yang dilakukan oleh mahasiswa dan mahasiswi IAIN Kudus sendiri, memiliki beberapa cara, yaitu melalui aplikasi media sosial seperti *instagram*, *facebook*, dan aplikasi chatting lainnya. Sedangkan mekanisme pembayaran dalam transaksi jual belinya, dapat melalui transfer bank, melalui rekber, dan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli (COD). Setelah pembayaran dilakukan, penjual akan memberikan ID dan *password* akun yang dijualnya kepada pembeli.
2. Menurut hukum Islam sendiri, dengan pandangan beberapa tokoh agama dan Fatwa DSN MUI No 110 Tahun 2017, hukum transaksi jual beli akun *game mobile legends* adalah boleh atau sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dimana adanya akad, *sighat*, sesuatu yang dibeli, dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, dan tentunya sama-sama sehat antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.